



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/127/PAUD-TK/DPM-PTSP/VIII/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK APPLE TREE Nomor : 004/FNC-JAK/VII/2019, Tanggal : 22 JULI 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK APPLE TREE

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL MONGINSIDI NO.14

Kel : MANGKURA

Kec : UJUNG PANDANG

Nama Lembaga : YAYASAN ANAK BANGSA CEMERLANG INDONESIA

Nama Kepala Sekolah : INGRID MATTUALY

No. Telp / No. Hp : 08124202246

NO. N P S N

:

Berlaku Hingga : 05 Agustus 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tidak adanya pencabutan izin atau perubahan data.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :